

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR:04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SURYA MANDIRI
JETIS PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

Yenny Putri Aisya

NIM 102190185

Pembimbing:

Farida Sekti Pahlevi, S.Pd.,S.H.,M.Hum.

NIP. 198710012015032006

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yenny Putri Aisya
NIM : 102190185
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN-MUI
NOMOR: 04/DSN/MUI/IV/2000 TENTANG PRODUK
PEMBIAYAAN *MURĀBAĪAH* DI BMT SURYA
MANDIRI JETIS PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 14 Juli 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002



Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum
NIP 198710012015032006



KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Yenny Putri Aisya
NIM : 102190185
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Produk Pembiayaan *Murābahah* Di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 7 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 19 September 2023

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I

Ponorogo, 19 September 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP/197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yenny Putri Aisya
NIM : 102190185
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN/MUI/IV/2000
Tentang Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Surya
Mandiri Jetis Ponorogo

Menyatakan Bhawa Skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 03 November 2023

Yang Membuat Pernyataan



Yenny Putri Aisya

102190185

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yenny Putri Aisya
NIM : 102190185
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor:
04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Produk Pembiayaan *Murabahah*
Di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 9 Agustus 2023



Yenny Putri Aisya
102190185

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Data dan sumber data	15

3. Kehadiran peneliti	16
4. Lokasi Penelitian.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
6. Analisis Data	18
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PEMBIAYAAN MURABAHAH MENURUT FATWA DSN-MUI	
NOMOR:04/DSN/MUI/IV/2000.....	21
A. Akad Murabahah	21
1. Definisi Akad	21
2. Dasar Hukum Akad.....	22
3. Rukun Akad	23
4. Syarat Akad.....	23
5. Ketentuan <i>Ma'qud Aalaih</i> (Objek Akad).....	24
6. Berakhirnya Akad	24
B. Definisi Murabahah.....	25
1. Dasar Hukum Murabahah	26
2. Rukun dan syarat Murabahah	27
3. Rukun dari akad Murabahah yang harus dipenuhi.....	28

4. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 04 Tahun 2000 tentang Murabahah.....	29
5. Macam-macam Murabahah.....	30
6. Manfaat Pembiayaan Murabahah.....	31
C. Pengertian <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT).....	32
1. Prinsip <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT).....	33
2. Fungsi <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT).....	34
3. Produk <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT).....	35
D. Definsi Barang Jaminan	35
1. Jaminan Dalam Akad Murabahah.....	35
2. Syarat Barang Jaminan.....	36
3. Fungsi Barang Jaminan dalam Akad Murabahah	37
4. Peraturan Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah terkait hak milik barang jaminan.....	37
5. Unsur Barang yang di Jaminkan	38
BAB III PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SURYA MANDIRI CABANG JETIS PONOROGO	39
A. Sejarah Berdirinya BMT Surya Mandiri Cabang Jetis.....	39
B. Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis.....	46

C. Penyelesaian Wanprestasi nasabah pada saat jatuh tempo pembayaran.....	52
D. Penetapan Barang Jaminan dalam Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo	55
BAB IV ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR:04/DSN/MUI/IV/2000 PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SURYA MANDIRI CABANG JETIS PONOROGO.....	57
A. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 terkait Praktik Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis	57
B. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai barang yang dijaminan pada akad pembiayaan Murabahah	62
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
Lampiran 1: Transkrip Wawancara.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 3 : Lembar Permohonan Pembiayaan .	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 4: Lembar Akad Pembiayan.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan makhluknya dengan segala kekurangan dan kelebihanya tersendiri. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna dengan akal pikiran yang mana dengan itu manusia dapat menciptakan dan mengembangkan apa pun yang mereka butuh kan dalam hidupnya. Manusia diciptakan sebagai *khalifah* yang berarti manusia bertanggung jawab terhadap keberlanjutan ekosistem di dunia ini pada kehidupan selanjutnya.¹

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan bantuan dari individu lain untuk saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhannya, mulai dari bertransaksi jual beli, maupun tukar-menukar lainnya. Hal ini yang menimbulkan adanya peluang usaha dalam kehidupan antar individu, yang mana individu yang membutuhkan bantuan akan menukarkan harta bendanya untuk mendapatkan bantuan demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Transaksi tukar-menukar tersebut juga berkembang hingga ke dunia perbankan, di mana dunia perbankan menyediakan segala kebutuhan

¹ Watsiqotul Mardiyah, S. Sunardi, dan Leo Agung, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi: Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam," *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (1 Agustus 2018): 365, <https://doi.org/10.21043/jp.v12i2.3523>.

masyarakat dan membantu mengembangkan perekonomian masyarakat, mulai dari simpan pinjam hingga produk pembiayaan.

Akibat pandemi Covid-19 baru-baru ini, banyak orang kehilangan pekerjaan. Menurut informasi 29,12 juta orang terdampak pandemi, yakni 2,56 juta pengangguran akibat Covid-19; karena Covid-19, 0,76 juta orang tidak bekerja; 1,77 juta; orang absen sementara karena Covid-19; dan mereka yang bekerja mengurangi jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.²

Akibat dari hal tersebut banyak masyarakat yang menjadikan BMT sebagai alternatif untuk mendapatkan pinjaman maupun melakukan akad pembiayaan baik Murabahah maupun *mudharabah*. Pinjaman dan pembiayaan tersebut dilakukan masyarakat untuk membangun usaha karena sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Selain itu pengurusan administrasi untuk mendapatkan pembiayaan produk Murabahah di sebuah BMT bisa dikatakan mudah, cepat, hanya perlu identitas diri dan menyertakan barang jaminan.

Dalam istilah perbankan Islam, Murabahah adalah jual beli barang dengan harga awal ditambah keuntungan tersepakati. Di dalam akad Murabahah, bank harus mengumumkan harga sekaligus keuntungan dari produk bersangkutan yang akan dibeli.³

² “Menaker Ida: 29,12 Juta Orang Penduduk Usia Kerja Terdampak Pandemi Covid-19 : Berita : Kementerian Ketenagakerjaan RI,” diakses 10 September 2023, <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-2912-juta-orang-penduduk-usia-kerja-terdampak-pandemi-covid-19>.

³ Moh. Rifa'i, *Konsep Perbankan Syariah* (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), 61.

Sejarah BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) merupakan lembaga keuangan syariah yang fokus usahanya menghimpun dana dari Masyarakat yang berwujud tabungan dan deposit serta menyalurkannya ke pihak lain yang membutuhkan bantuan keuangan berupa pembiayaan berbasis syariah.⁴

BMT atau koperasi syari'ah mengalami proses perkembangan yang signifikan di dalam beberapa tahun ini. Bahkan incubator bisnis memperkirakan sekarang ada hingga 3,2 ribu BMT dengan asset senilai Rp 3,2 triliun.⁵

BMT Surya Mandiri memiliki 3 cabang di Ponorogo, kantor pusat di Siwalan dan dua cabang di Gandu dan Jetis. BMT Surya Mandiri ialah lembaga keuangan syari'ah yang melayani layanan simpan pinjam dan produk keuangan kepada masyarakat sekitar. Produk pembiayaan yang disediakan antara lain Murabahah dan *Mudharabah*, namun saat ini BMT lebih banyak menggunakan pembiayaan Murabahah.⁶

Pembiayaan Murabahah berdampak langsung pada pertumbuhan perekonomian, kemunculan peluang usaha, lapangan pekerjaan, serta pertumbuhan pendapatan masyarakat yang merupakan produk pembiayaan

⁴ Makhalul Ilmi S. M, *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2002), 67.

⁵ Muslim Tanjung dan Arina Novizas, "Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3, no. 1 (17 Juli 2021): 27, <https://doi.org/10.36722/jmih.v3i1.749>.

⁶ Eka Yasmin Nabela, "Analisis Strategi Pemasaran Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT Surya Mandiri Mlarak Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif" (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021), 3.

koperasi.⁷ Dan Murabahah masih populer di masyarakat karena sistem penentuan marginnya yang transparan.⁸

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia sebesar Rp421,86 triliun pada 2021. Jumlah tersebut meningkat 6,9% dibandingkan tahun lalu. Secara khusus, bentuk pembiayaan perbankan syariah yang paling umum tahun lalu adalah akad Murabahah. Jumlahnya Rp 199,03 triliun dan tingkat pertumbuhan 9,39%.⁹

Kelebihan Murabahah ini adalah nasabah membayar harga pembelian secara angsuran yang pengaturannya ditetapkan sesuai kesepakatan akad sampai dengan tanggal jatuh tempo. Selain itu, risiko Murabahah rendah karena hingga pembayaran dilakukan, kiriman tetap sepenuhnya berada di BMT dan tidak dapat berpindah tangan hingga pembeli melunasinya. Selain itu, Murabahah juga berperan penting di dalam penyaluran keuangan.

⁷ Karnaen A. Perwataatmadja, "Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Indonesia," *Makalah Pada Komisi Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia*, April 2022, 13.

⁸ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 1 Nomor 2* (Desember 2016): 155.

⁹ Alif Karnadi, "Pembiayaan Perbankan Syariah Capai Rp421,86 Triliun pada 2021," diakses 16 November 2022, <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detai/pembiayaan-perbankan-syariah-capai-rp42186-triliun-pada-2021>.

Hal demikian bisa terjadi sebab beberapa alasan, salah satunya sebab Murabahah ialah investasi berjangka pendek. Dibanding dengan sistem bagi hasil, Murabahah terbilang sederhana.¹⁰

Selain kelebihan yang ada pada pembiayaan Murabahah, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh nasabah, yaitu terkait dengan jaminan yang harus diserahkan oleh peminjam (dalam hal ini nasabah) kepada bank syariah atau BMT.

Pasal 1 ayat 23 UU No. 10/1998, Perubahan atas UU No 7/1992 mengenai Perbankan, menjelaskan bahwa nasabah debitur memberikan jaminan tambahan kepada bank sehubungan dengan pengaturan kredit atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.¹¹

Ayat 3 Keputusan DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah juga mengatur ketentuan terkait dengan penjaminan yang memperbolehkan penjaminan Murabahah agar nasabah memperhatikan pesannya dengan sungguh-sungguh dan bank dapat meminta nasabah untuk memberikan penjaminan.¹²

¹⁰ Eka Nuraini Rachmawati dan Wenny Darmaya, "Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Bmt Al-Ittihad Pekanbaru," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (31 Desember 2018): 78, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(2\).3182](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3182).

¹¹ *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, t.t.

¹² *Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN/MUI/IV/2000 tentang Produk Pembiayaan Murabahah*, t.t.

Dalam pengamatan peneliti selama memperoleh data dan melakukan sesi wawancara dengan pihak BMT Surya Mandiri Cabang Jetis peneliti menemukan fakta bahwa dalam mempraktikkan pembiayaan Murabahah pihak BMT Surya Mandiri cenderung masih menggunakan konsep Lembaga keuangan konvensional, yakni salah satunya melaksanakan suatu akad pembiayaan Murabahah tanpa adanya objek akad, yang berarti bahwa objek akad tersebut belum nampak dan hal tersebut menjadikan tidak terpenuhinya rukun akad Murabahah .

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti termotivasi menjalankan penelitian berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo”. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo menerapkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 mengenai produk pembiayaan Murabahah , di tengah banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan penyaluran dana dari Lembaga Keuangan Syariah, khususnya BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo.

Penelitian akan difokuskan pada analisa terhadap mekanisme praktik pembiayaan pada produk Murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Produk Pembiayaan Murabahah , serta untuk mengetahui bagaimana ketentuan terkait barang jaminan pada akad pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo.

Studi akan dilaksanakan di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait hal tersebut kepada pihak BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo. Studi digunakan untuk menilai kesesuaian praktik di lapangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 tentang Produk Pembiayaan Murabahah .

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas yang telah diuraikan peneliti, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Praktik pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo?
2. Bagaimanakah analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 terhadap barang yang dijamin pada pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Memperhitungkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang praktik pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis Fatwa DSN-MUI bagi barang yang dijamin pada pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atas hasil penelitian ini yakni:

- a. Secara teori, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan tambahan serta juga motivasi ke para pembaca dan penulis khususnya untuk lebih memahami kembali konsep produk pembiayaan Murabahah dan penentuan barang yang dijamin berdasarkan aturan yang telah ada.
- b. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat umum lebih memahami serta menerapkan konsep pembiayaan Murabahah dan penentuan barang yang dijamin pada pembiayaan tersebut serta dapat mengaplikasikannya dengan baik dan benar di dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Telaah Pustaka

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti terkait permasalahan ini, maka peneliti mengambil beberapa referensi sebagai tolak ukur dan juga tambahan informasi bagi peneliti, berikut di antaranya:

Pertama, Skripsi dari Syifa Awaliyah (2018), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang.” Rumusan masalah yang dikaji yakni apa pengelolaan pembiayaan Murabahah di BMT Bersama Kita Berkah serta BMT Ar-Taqwa telah sesuai prinsip syari’ah serta bagaimanakah cara beralihnya kepemilikan dalam pandangan Islam dan hukum perdata terhadap objek pembiayaan Murabahah ?

Hasil dari penelitian didapat bahwa proses analisis kesesuaian pembiayaan Murabahah dengan hukum syariah diperhatikan melalui wujud rencana ataupun proses pelaksanaan akad Murabahah . Jika ada syarat ataupun rukun yang tidak dipenuhi, sedemikian hingga dinilai tidak sah. Hakikatnya terdapat banyak BMT yang tidak memenuhi prinsip syariah.¹³

Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada teori dan lokasi penelitian, teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI dan lokasi penelitian di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo.

Kedua, Skripsi dari Robingatun, (2019, IAIN Ponorogo), “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/ IV/2000 Terhadap Pembiayaan Murabahah Di KSPSP Syariah BMT Halaqoh Cabang

¹³ Syifa Awaliyah, “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Jogorogo Ngawi.” Rumusan masalah pada skripsi ini bagaimanakah tinjauan Fatwa DSN-MUI No 004/DSN-MUI/IV/2000 bagi praktik pembiayaan Murabahah , dan bagaimanakah tinjauan Fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 bagi margin di dalam pembiayaan Murabahah jatuh tempo pada KSSP Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi?

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Pembiayaan Murabahah pada KSSP Syariah BMT Halaqoh telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 004 DSN-MUI/IV/2000. Kedua, BMT menetapkan margin keuntungan tanpa sistem negosiasi antara BMT dengan nasabah, yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Ketiga, jika nasabah menerima tambahan margin pada tanggal jatuh tempo, hal tersebut tidak sejalan dengan restrukturisasi yang dijalankan dengan cara memperpanjang masa jatuh tempo dengan tanpa mengubah sisa tanggungan nasabah yang perlu dibayar ke Bank.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada rumusan masalah dan lokasi penelitian, rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu bagaimanakah analisis Fatwa DSN-MUI No 04 Tahun 2000 tentang Praktik Pembiayaan Murabahah pada BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo? dan bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 mengenai hak milik barang yang dijaminkan di dalam pembiayaan

¹⁴ Robingatun, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/ IV/2000 Terhadap Pembiayaan Murabahah Di KSSP Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi” (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019).

Murabahah pada BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo?, dan lokasi penelitian ini berada di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo.

Ketiga, Skripsi dari Yuliyanti (2019, Universitas Muhammadiyah Magelang), dengan judul “Implementasi Akad Murabahah Di KSPPS Arma Magelang Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000.” Rumusan masalah pada skripsi ini yakni bagaimanakah implementasi Murabahah pada KSPPS Arma? Dan bagaimanakah implementasi Murabahah pada KSPPS Arma ditinjau berdasarkan Fatwa DSN?

Hasil dari analisis menunjukkan, pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada KSPPS Arma belum sesuai fatwa DSN, sebab barang yang diperjualbelikan belum ada pada saat penandatanganan kontrak.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian ini ialah pada rumusan masalah dan lokasi penelitian, rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang praktik pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo? dan bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 mengenai hak milik barang yang dijamin pada pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo? dan lokasi penelitian ini di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo.

¹⁵ Yuliyanti, “Implementasi Akad Murabahah Di KSPPS Arma Magelang Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000” (Skripsi, Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).

Keempat, Skripsi dari Budi Triyono (2017), UIN Walisongo dengan Judul “Penerapan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan”.

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana Praktik pelaksanaan akad Murabahah pada BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan? Bagaimanakah tinjauan hukum agama Islam mengenai penerapan DSN-MUI mengenai Murabahah pada BPRS Sukowati? Berdasarkan hasil dari penelitian bisa disimpulkan, pelaksanaan akad Murabahah pada BPRS cabang Sukowati sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI, yang disebabkan dalam perolehan barang tidak menawarkan barang yang diinginkan nasabah, tetapi hanya memberikan uang kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkannya, dan akad Wakalah tidak ada dalam akad Murabahah.¹⁶

Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada rumusan masalah dan lokasi penelitiannya rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang praktik pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo? dan bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 mengenai hak milik barang yang dijaminakan pada pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo? dan lokasi penelitian ini di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo.

¹⁶ Budi Triyono, “Penerapan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan” (Skripsi, Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2017).

Kelima, Skripsi dari Desi Rahayu Lutfitasari,(2020, IAIN Surakarta) dengan judul “Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah (Studi Kasus di KSPPS Umat Sejahtera Kebumen)”. Dengan rumusan masalah bagaimanakah pelaksanaan akad Murabahah pada KSPPS Umat Sejahtera Kebumen ? dan bagaimanakah perspektif fatwa DSN-MUI No 004/DSN-MUI/IV/2000 bagi pelaksanaan akad Murabahah pada KSPPS Umat Sejahtera?

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan Murabahah tanpa wakalah dan Murabahah bil wakalah di KSPPS Umat Sejahtera Mulia Kebumen tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah . Pelaksanaan yang tidak benar, pertama, Murabahah tanpa wakalah, KSPPS tidak menginformasikan kepada pelanggan tentang harga pokok barang, kedua, KSPPS tidak memberikan keringanan kepada pelanggan yang bangkrut dan tidak dapat membayar hutangnya. Mengenai Murabahah bil wakalah kontradiksinya adalah KSPPS dan nasabah langsung memenuhi akad Murabahah bil wakalah, sedangkan barangnya pasti belum menjadi milik KSPPS Umat Sejahtera Mulia Kebumen, yang kedua adalah penggunaan uang. tidak sesuai dengan tujuan penggunaan aslinya, yaitu membeli barang bekas.¹⁷

¹⁷ Desi Rahayu Lutfitasari, “Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah (Studi Kasus di KSPPS Umat Sejahtera Kebumen)” (Skripsi, Surakarta, IAIN Surakarta, 2020).

Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada rumusan masalah dan lokasi penelitian, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang praktik pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo? dan bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 mengenai hak milik barang yang dijaminkan pada pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo? dan lokasi penelitian ini di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Di mana data diperoleh langsung dari hasil observasi terhadap objek penelitian¹⁸, serta menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya¹⁹ Peneliti melakukan observasi langsung ke objek penelitian yang berlokasi di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis, di Desa Jetis, Kabupaten Ponorogo, dan juga menggunakan sumber-sumber data dari buku maupun sumber yang mendukung untuk melakukan penelitian ini.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2008), 17.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 9.

Penelitian ini termasuk penelitian jenis kualitatif yang mana artinya adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁰ Dengan menggunakan metode Deskriptif analitis yang mana menurut Sugiyono yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan.²¹ Yaitu menggambarkan praktik pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo.

2. Data dan sumber data

a. Data

Data ialah informasi faktual yang dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan penalaran, diskusi, maupun perhitungan dalam suatu penelitian.²² Dalam penyusunan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, membutuhkan data-data, yakni mekanisme praktik akad pada pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis, serta praktik penetapan barang jaminan pada pembiayaan Murabahah BMT

²⁰ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 19.

²² Muhammad Ramadhan, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 2.

Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000.

b. Sumber data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan melakukan pengambilan data secara langsung pada sumber informasi.²³ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dengan wawancara bersama pihak BMT Surya Mandiri Cabang Jetis yakni Ibu Risna selaku AO, Ibu Dyah selaku Teller, dan Ibu Dewi selaku Kabag Keuangan, serta 3 narasumber nasabah yakni Bapak Katebi, Ibu Saminem, dan Ibu Nur. Data Sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari hasil pemberian data secara tidak langsung kepada pengumpul data, biasanya berupa dokumen atau disampaikan lewat orang lain.

²⁴Untuk sumber data sekunder peneliti menggunakan dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian, baik dari buku, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan pembiayaan Murabahah .

3. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh serta sebagai pengumpul data di mana peneliti melakukan pengamatan, pengumpulan, dan juga wawancara dengan pihak yang

²³ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 98.

²⁴ *Metode Penelitian Bisnis*, 456.

berkaitan tentang akad dan praktik penetapan barang jaminan dalam pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis, desa Jetis, Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih oleh peneliti dikarenakan peneliti menemukan suatu fenomena sesuai dengan judul yang diangkat. Selain itu lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti sehingga mudah bagi peneliti untuk melihat serta meneliti apakah akad Pembiayaan Murabahah yang dijalankan pihak BMT telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang pembiayaan Murabahah .

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data peneliti melakukan wawancara kepada pihak BMT Surya Mandiri Cabang Jetis, dengan cara peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang terkait dengan penelitian ini, kemudian hasil dari wawancara dianalisis untuk dapat memecahkan permasalahan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah

ada, seperti gambar, foto, patung, tulisan dan atau video.²⁵ Pada penelitian ini sumber data sekunder berupa foto dan juga tulisan baik dari buku maupun jurnal yang berkaitan dengan Pembiayaan Murabahah .

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yang mana suatu analisis berlandaskan dari data yang didapat di lapangan selama penelitian. Setelah itu baru diluaskan menjadi pola hubungan atau menjadi hipotesis.²⁶

Penulis mengemukakan beberapa fakta atau data dari lapangan melalui hasil wawancara mengenai bagaimana praktik pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo serta bagaimana pihak BMT menetapkan barang jaminan dalam pembiayaan Murabahah . kemudian fakta tersebut dikaitkan dengan teori dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04 tahun 2000 tentang Murabahah , sehingga hasil analisi memberi gambaran mengenai hasil pengamatan tersebut.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi, menurut Sugiyono triangulasi data yakni menggali kebenaran informasi dengan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data

²⁵ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: cv. Pustaka Ilmu, 2020), 149.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 335.

dan sumber yang telah ada.²⁷ Triangulasi dalam perisetan dapat ditujukan untuk menguji daya dapat dipercaya yang berarti data diperiksa dan dicek dari berbagai sumber data dengan cara yang beragam, dan waktu yang berbeda.²⁸ Dalam penelitian ini peneliti mengecek data langsung dengan melakukan wawancara di lapangan tentang praktik pembiayaan Murabahah , praktik penetapan barang jaminan, dan dengan teori dari Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN/MUI/IV/2000 tentang Murabahah .

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan menjadi 5 Bab, hal tersebut diperlukan untuk memudahkan dan mengarahkan peneliti guna menghindari tumpang tindih dalam setiap pembahasan yang disampaikan. Berikut sistematika pembahasan yang dimaksudkan peneliti:

Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, yang mendeskripsikan problem akademik yang ditemukan oleh peneliti sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Kemudian berisi tentang rumusan masalah, rumusan masalah berguna pengarah peneliti untuk menemukan fokus penelitian. Selanjutnya terdapat tujuan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 222.

²⁸ Margono ,S., *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 160.

dan manfaat penelitian, untuk menilai apakah penelitian dapat atau tidak menghasilkan suatu penemuan, baik secara teoritis maupun praktis. kemudian telaah pustaka sebagai bahan rujukan dengan pembahasan yang hampir sama dengan penelitian ini, kemudian terdapat metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang pemaparan landasan teori yang digunakan peneliti dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti membahas Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah , dan teori tentang barang jaminan pembiayaan Murabahah .

Bab III, berisi tentang gambaran objek penelitian yang berupa sejarah berdirinya BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo, visi dan misi BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo, serta Produk Pembiayaan BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo.

Bab IV, berisi tentang pembahasan yang meliputi analisis dari data yang ditemukan peneliti di lapangan dengan teori Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah . Pembahasan tersebut berisi analisis penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo dan analisis penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Murabahah tentang hak milik barang yang dijamin pada pembiayaan Murabahah .

Bab V, merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini, dan juga saran bagi semua kalangan.



Pengertian akad secara khusus yang dikemukakan ulama fiqh pada buku *Fiqh Muamalah* karya Rachmat Syafe'i yakni :

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَنْزَهُ قِ مَحَلِهِ.

Artinya: "Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya."⁴

Dari beberapa definisi akad diatas, maka secara garis besar akad merupakan perikatan antara kedua belah pihak dalam suatu kontrak untuk sama-sama saling melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama.

2. Dasar Hukum Akad

QS. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلِلْتُ لَكُمْ بِهِيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْبَى الصَّيِّدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."⁵

⁴ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 44.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 1*, t.t., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>.

QS. Al-Isra Ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."⁶

3. Rukun Akad

- a. Orang yang berakad (*'aqaid*) seperti penjual maupun pembeli.
- b. Objek akad (*maqud alai*)
- c. *Sighat* yakni ijab dan qabul antara kedua belah pihak yang bersangkutan.⁷

4. Syarat Akad

- a. Objek akad haruslah barang yang berbentuk serta tampak.
- b. Akad harus sesuai dengan ketentuan syara', dan dilakukan oleh pihak yang memiliki hak, serta cakap.
- c. Ijab dalam akad harus terus berlangsung selama belum ada hal yang membatalkannya serta sebelum adanya qabul dari pihak lain, jika belum terdapat qabul dan ijab ditarik maka ijabnya tidak sah.
- d. Ijab qabul harus dilaksanakan berkesinambungan, setelah ijab maka harus ada qabul.⁸

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 34*, t.t., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=34&to=111>.

⁷ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 45.

5. Ketentuan *Ma'qud Alaih* (Objek Akad)

- a. *Ma'qud Alaih* (objek akad) harus ada saat akad berlangsung
Akad tidak sah jika objek yang akad masih belum nampak dan belum jelas, misalnya hasil pertanian yang masih belum masak atau masih didalam tanah.
- b. *Ma'qud Alaih* (objek akad) harus sesuai dengan ketentuan syara'
Dikatakan tidak sah jika barang tersebut merupakan barang yang dilarang syara' untuk diperjual belikan.
- c. *Ma'qud Alaih* (objek akad) harus diketahui oleh kedua belah pihak
Hal ini agar terhindar dari jual beli terhadap barang yang masih samar, atau masih diragukan keberadaannya, yang mana ditakutkan adanya penipuan dan ada pihak yang dirugikan.
- d. *Ma'qud Alaih* (objek akad) harus dapat dimanfaatkan serta suci
Objek akad haruslah suci dan tidak terkena najis, sehingga barang tersebut dapat diambil manfaatnya oleh banyak orang dan sesuai dengan ketentuan syara' yakni bukan barang najis.⁹

6. Berakhirnya Akad

- a. Berakhirnya akad karena terpenuhinya tujuan dari akad

⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 23.

⁹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 58.

Pada suatu perjanjian biasanya terdapat tempo atau batas akhirnya, sehingga Ketika telah jatuh temponya maka akad dikatakan telah berakhir.

b. Berakhirnya akad karena terminasi (pemutusan akad)

Terminasi berarti pemutusan suatu akad, atau mengakhiri akad sebelum jatuh waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.¹⁰

B. Definisi Murabahah

Murabahah dalam fikih klasik berarti penjual mengutarakan biaya perolehan barang (*al-Saman al-Awal*) dan tingkat keuntungan yang diinginkannya pada saat terjadi akad jual beli tertentu.¹¹ Murabahah adalah akad jual beli di mana penetapan harga perolehan dan margin keuntungan terjadi antara kedua belah pihak sehingga sepakat atas jumlah yang telah ditentukan. Secara bahasa, kata “Murabahah” diambil dari bahasa arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).¹²

Pengertian Murabahah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 ialah akad pembiayaan jual beli yang mana bank sebagai penyedia layanan pembiayaan baik membiayai

¹⁰ Zumrotul Wahidah, “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata” Vol 3 Nomor 2 (Oktober 2020): 24.

¹¹ Mukhlisin, *Murabahah, Konsep dan Aplikasinya dalam Perbankan Islam* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), 107.

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2014), 222.

seluruh atau sebagian dari kebutuhan nasabahnya, yang mana produk tersebut tentu harus halal dan akad Murabahah ini tentu harus bebas dari riba.¹³

Pada saat akad Bank harus mengutarakan segala hal yang berkaitan dengan pembelian barang, mulai dari harga pokok barang hingga persentase keuntungan yang diinginkan oleh pihak Bank Syariah tersebut.¹⁴ Murabahah yaitu akad jual beli yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah, yang menyepakati suatu harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan untuk pihak bank atau penjual.¹⁵

Murabahah dapat diartikan pula sebagai transaksi jual beli antara pembeli dan penjual, dengan menyatakan harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh pihak penjual kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan bersama, serta pembayaran akad jual beli ini dapat dilakukan secara tunai maupun kredit.

1. Dasar Hukum Murabahah

QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹³ Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN/MUI/IV/2000 tentang Produk Pembiayaan Murabahah.

¹⁴ Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN/MUI/IV/2000 tentang Produk Pembiayaan Murabahah.

¹⁵ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 129.

Artinya:” Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”¹⁶

QS. An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁷

2. Rukun dan syarat Murabahah

berbeda dengan ketentuan jual beli (*al-Bai'*) pada umumnya, yakni:

- a. Terdapat kejelasan informasi tentang besaran modal awal atau harga pembelian, semuanya harus diutarakan kepada pembeli atau nasabah pada saat akad.
- b. Keharusan menjelaskan margin atau keuntungan (*ribh*) yang diinginkan oleh penjual kepada pembeli atau nasabah, dikarenakan keuntungan tersebut merupakan bagian dari harga

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280*, t.t., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=280&to=286>.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29*, t.t., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176>.

tsaman. *Tsaman* ialah harga jual dalam akad Murabahah yang berupa *ra's mal al-Murabahah* (harga pokok) ditambah dengan keuntungan.¹⁸

- c. Jual beli Murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki oleh penjual maupun penjual telah memiliki hak kepemilikan atas barang tersebut. Sehingga keuntungan dan risiko barang tersebut ada ditangan penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.
- d. Transaksi pertama (antara pihak Bank dengan penjual produk) haruslah sah, sehingga transaksi jual beli Murabahah antara Bank dengan nasabah/pembeli kedua dapat dikatakan sah, dikarenakan Murabahah terjadi pada saat transaksi jual beli pertama ditambah dengan keuntungan.
- e. Terhindar dari riba, baik transaksi jual beli pertama (antara Bank dengan penjual) maupun pada akad Murabahah.¹⁹

3. Rukun dari akad Murabahah yang harus dipenuhi

Dalam suatu transaksi ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yakni:

- a. Pelaku akad yakni *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;

¹⁸ Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN/MUI/IV/2000 tentang Produk Pembiayaan Murabahah.

¹⁹ Murabahah, Konsep dan Aplikasinya dalam Perbankan Islam, 109.

- b. Objek akad, yakni *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan
- c. *Shigah* yaitu *ijab* dan *qabul*.²⁰

4. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 04 Tahun 2000 tentang Murabahah

Pada praktiknya Fatwa ini mengatur ketentuan yang harus dilaksanakan LKS maupun Bank Syariah untuk memenuhi ketentuan seperti berikut:

- a. Bank dengan nasabah haruslah melaksanakan akad Murabahah yang bebas riba.
- b. Objek Murabahah haruslah yang sesuai dengan ketentuan syar'i yakni benda yang tidak diharamkan dan bermanfaat.
- c. Pada pembiayaan ini, Bank dapat membiayai pembelian objek sebagian maupun keseluruhan, sesuai dengan kesepakatan.
- d. Pada saat melakukan pembelian objek Murabahah, haruslah atas nama Bank tersebut, serta pembelian itu harus bebas dari riba, serta sah tentunya.
- e. Bank diharuskan menyampaikan kepada nasabah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelian objek Murabahah, seperti pembelian objek dilakukan dengan cara berhutang.

²⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 82.

- f. Bank menjual objek tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai dengan harga pembelian ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan oleh Bank.
- g. Selanjutnya nasabah berkewajiban membayar ketentuan harga tersebut dalam batas waktu yang telah disepakati dengan pihak Bank.
- h. Bank diperkenankan membuat perjanjian khusus dengan nasabah, jika dikhawatirkan terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad.
- i. Jika nasabah berkehendak untuk membeli barang atau objek sendiri dari pihak ketiga maka, akad Murabahah harus dilaksanakan setelah secara prinsip objek tersebut menjadi milik Bank.²¹

5. Macam-macam Murabahah

Terkait macam-macam Murabahah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Murabahah pada bagian ke delapan yakni ketentuan terkait produk dan kegiatan, pada bagian tersebut mengatur bahwa bentuk pembiayaan Murabahah ada dua yakni:

- a. *Al-Murabahah lil al-amir bi al-syira'* yakni akad Murabahah yang dilaksanakan berdasarkan pemesanan dari pihak nasabah, jika tidak ada pemesanan maka tidak terjadi suatu akad.

²¹ Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN/MUI/IV/2000 tentang Produk Pembiayaan Murabahah.

- b. *Al-Murabahah al-'adiyyah* yang berarti akad yang terjadi pada saat barang atau objek telah dimiliki oleh pihak Bank, baru kemudian ditawarkan kepada nasabah kemudian terjadilah akad.²²

6. Manfaat Pembiayaan Murabahah

a. Bagi Bank Syariah

Pertama, tentang kepastian pembeli. Bank syariah tidak akan merasa produknya tidak ada yang membeli, dikarenakan Bank syariah hanya akan membelikan produk kebutuhan nasabah saat nasabah memesannya dengan akad Murabahah .

Kedua, Bank Syariah sudah pasti mendapatkan keuntungan pada pembiayaan ini, dikarenakan pada waktu akad berlangsung Bank Syariah menyertakan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah.²³

b. Keuntungan Bagi Nasabah

Dikarenakan pertumbuhan ekonomi haruslah mencapai keberhasilan atau laba, maka nasabah memilih Murabahah karena dianggap tidak mengandung unsur riba, dan pembiayaan ini dianggap mudah diaplikasikan para nasabah.²⁴

Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa akad pembiayaan Murabahah merupakan perjanjian jual beli yang dilakukan antara Bank

²² Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN/MUI/IX/2017 tentang Akad Murabahah, t.t.

²³ Neni Sri Imaniyati, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah* (Malang: PT Cita Instrans Selaras, 2019), 5.

²⁴ *Murabahah, Konsep dan Aplikasinya dalam Perbankan Islam*, 133.

Syariah dengan nasabah, dan Bank Syariah menyebutkan jumlah keuntungan yang diinginkan kepada nasabah pada saat akad. Dan dikatakan akad pembiayaan ini sah jika objek akad sebelumnya sudah dipesan oleh nasabah kepada pihak Bank Syariah ataupun objek telah dimiliki pihak Bank Syariah.

C. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*

Pengertian dalam bahasa Indonesia, BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang maupun badan hukum dengan misi untuk membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian masyarakat madani yang menjunjung keadilan guna memakmurkan anggotanya.²⁵

Baitul Maal merupakan lembaga keuangan negara yang bertugas untuk menerima, menyimpan serta menyalurkan Kembali uang negara sesuai dengan peraturan yang ada.²⁶ *Baitul maal* pada sejarah Islam berfungsi sebagai departemen keuangan, sedangkan *Baitul Tamwil* secara

²⁵ Krisna Sudjana dan Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tmawil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif" Vol. 6, Nomor 2 (2020): 185.

²⁶ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 353.

istilah modern ialah Bank Islam, yang memiliki akar dari pemikiran para pemimpin gerakan Islam.²⁷

Dari pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa BMT merupakan lembaga yang beranggotakan perseorangan maupun badan hukum yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mengembangkan perekonomian agar lebih maju, baik bagi anggotanya sendiri maupun masyarakat luas.

1. Prinsip *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

a. Prinsip dan Produk Inti *Baitul Maal*

1) Produk penghimpun dana

Sebagai produk penghimpun dana, BMT menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq, dan shadaqah, serta sumber lain seperti hibah, wakaf, dan dana yang bersifat sosial.

2) Produk penyaluran dana

Dana dari zakat harus disalurkan kepada 8 *ashnaf* seperti yang telah di terangkan pada al-Qur'an, yakni fakir, miskin, *amilin*, *mualaf*, *fisabilillah*, *ghorimin*, hamba sahaya, dan *mushafir*. Sedangkan dana di luar zakat digunakan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang

²⁷ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang: UIN Maliki Press, 2009), 6.

membutuhkan, dan membantu biaya operasional kegiatan sosial.

b. Prinsip dan Produk Inti *Baitul Tqmwil*

1) Prinsip bagi hasil

Prinsip ini merupakan sistem yakni mengenai tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (bank syariah/BMT) dan nasabah sebagai pengelola dana dalam bentuk produk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

2) Prinsip Jual Beli dengan Mark-Up (keuntungan)

Prinsip ini sama seperti jual beli pada umumnya, yang mana pihak BMT bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli, dengan ketentuan harga jual barang sama dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkan BMT, yang disebut margin *mark-up*.²⁸

2. Fungsi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

- a. Mengkoordinasi serta memajukan kemampuan ekonomi anggota diwilayah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM menjadi islami dan profesional untuk menyongsong persaingan global perekonomian.
- c. Menjadi perantara antara *shohibul maal* atau pemilik dana dengan *mudharib* yakni duafa yang membutuhkan bantuan.

²⁸ Yunus, 11.

- d. Menjadi perantara antara *shohibul maal* dalam hal ini bertindak sebagai pemodal dengan pihak pengguna dana *mudharib* untuk membangun suatu usaha demi memajukan perekonomiannya.²⁹

3. Produk *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

a. Produk Penghimpun Dana

BMT menghimpun dana dari nasabah berupa simpanan, adapun simpanan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk tabungan *wadi'ah*, *qardh*, maupun *mudharabah*.

b. Produk Penyaluran Dana

BMT menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dengan cara peminjaman dengan bentuk *Murabahah*, *mudharabah*, maupun *musyarakah*.³⁰

D. Definsi Barang Jaminan

1. Jaminan Dalam Akad *Murabahah*

Jaminan ialah hak atas kebendaan dan merupakan bagian dari hukum benda tersebut.³¹ Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 ayat 23 menjelaskan bahwa agunan adalah jaminan

²⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 131.

³⁰ Sanwani, Titiek Herwanti, dan Akhmad Jufri, "Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah Di Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Iqtishoduna* Vol.6 No. 1 (1 April 2017): 44.

³¹ Dewi Sulastri dan Sarip Muslim, "Penerapan Jaminan Hak Milik Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. V, No. 2 (Juli 2018): 26.

tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.³²

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan jaminan fidusia sebagai hak jaminan benda bergerak baik berwujud maupun tidak serta benda tidak bergerak khususnya bangunan, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, karena hak tanggungan masih dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan terhadap suatu pelunasan utang tertentu.³³

Jaminan menjadikan pihak lembaga keuangan lebih terjamin karena adanya agunan dari nasabah serta masyarakat menginginkan adanya semacam jaminan dimana barang atau benda yang dijamin tetap dipegang oleh pemiliknya untuk menjalankan usahanya.³⁴

2. Syarat Barang Jaminan

Barang yang digunakan sebagai jaminan dalam akad Murabahah haruslah mengandung syarat-syarat antara lain :

- a. Berupa barang yang berwujud yang kasat mata, sehingga dapat diserahkan terimakan secara langsung.

³² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

³³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat 1 dan 2, t.t.

³⁴ Sulastris dan Muslim, "Penerapan Jaminan Hak Milik Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam," 27.

- b. Barang jaminan berupa barang yang bernilai ekonomis, dan dapat diperjual belikan.
- c. Barang jaminan tidak terikat dengan hak milik orang lain yang bukan bersangkutan dalam akad.
- d. Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.³⁵

3. Fungsi Barang Jaminan dalam Akad Murabahah

Barang jaminan juga memiliki fungsi yakni :

- a. Untuk pembayaran hutang seandainya nasabah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakatai kedua belah pihak antara Bank Syariah dan nasabah.
- b. Sebagai indicator penentu jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak nasabah. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminan.³⁶

4. Peraturan Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah terkait hak milik barang jaminan

Pada bagian ke tiga dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menjelaskan tentang jaminan dalam pembiayaan Murabahah . Bahwa jaminan dalam pembiayaan ini diperbolehkan agar nasabah serius dan bertanggung jawab dengan pesanannya sesuai dengan akad Murabahah .

³⁵ Hilal Malarangan dkk., “Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Brang Jaminan Yang Hilang dan Rusak,” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 2 Nomor 1 (2020): 19.

³⁶ Malarangan dkk., 23.

Pihak Bank juga diperbolehkan meminta jaminan yang dapat dipegang sebagai jaminan atas keseriusan nasabah dalam menyelesaikan pembayaran sesuai kesepakatan pada akad. Dengan jelas fatwa ini mengatur tentang ketentuan bahwa diperbolehkan adanya jaminan agar setiap pihak bertanggung jawab atas hal yang telah dipertanggung jawabkan.

5. Unsur Barang yang di Jaminkan

- a. *Marketability* yakni adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga, yakni apabila terjadi wanprestasi dan jaminan hendak dijual maka jaminan tersebut haruslah benda yang memiliki nilai jual di pasar, sehingga jaminan tersebut tidak mengalami kemerosotan harga.
- b. *Ascertainably of value* yakni jaminan harus memiliki standar harga tertentu, dan berharga tentunya. Sehingga jika jaminan diperjual belikan karena alasan yang telah disepakati maka jaminan tersebut memiliki nilai jual.
- c. *Stability of value* yakni harta yang dijadikan jaminan stabil dalam harga atau tidak menurun nilainya. Yakni apabila barang jaminan yang pada awal akad bernilai tinggi diharapkan tidak mengalami penurunan harga sehingga jika kemudian dijual untuk melunasi tunggakan pembayaran nasabah tetap bernilai sama.
- d. *Transferability* yaitu harta yang dijaminakan mudah dipindah tangankan baik secara fisik maupun yuridis.

- e. *Secured* yakni barang yang dijaminakan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wanprestasi.³⁷

Dari pemaparan teori diatas menyatakan bahwa dalam suatu akad terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat terwujudkannya akad yang sah secara syariaah Islam, adapun ketentuan terkait barang jaminan juga perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang melakukan akad Murabahah , sehingga akad Murabahah sah dan tidak menimbulkan riba.



³⁷ Sulastris dan Muslim, “Penerapan Jaminan Hak Milik Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam,” 33.

BAB III

PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SURYA

MANDIRI CABANG JETIS

A. Sejarah Berdirinya BMT Surya Mandiri Cabang Jetis

BMT Surya Mandiri ialah Lembaga keuangan mikro yang berprinsip syari'ah, dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam hal meningkatkan perekonomian. Lembaga ini berpayung hukum pada Undang-Undang Koperasi sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia No/518/128/BH 405.481/2005. ¹

Majelis Ekonomi Muhammadiyah Ponorogo bersama dengan pimpinan pemuda Muhammadiyah Ponorogo membentuk 16 BMT yang sejak bulan November 1997 seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian masyarakat. Salah satu dari 16 BMT tersebut ialah BMT Surya Mandiri Mlarak yang memiliki dua cabang kini yakni BMT Surya Mandiri Gandu dan BMT Surya Mandiri Jetis. ²

Tujuan didirikannya BMT tersebut adalah untuk melayani masyarakat pada umumnya sebagai pedagang kecil serta untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan rentenir yang masih marak di wilayah khususnya kecamatan Jetis dan sekitarnya.

¹ *Dokumen Profil BMT Surya Mandiri Ponorogo, t.t.*

² *Dokumen Profil BMT Surya Mandiri Ponorogo.*

1. Visi, Misi, dan Tujuan BMT Surya Mandiri Ponorogo

a. Visi

Terciptanya suatu lembaga keuangan syari'ah yang berkualitas dan mandiri.

b. Misi

Adapun Misi dari BMT "Surya Mandiri" adalah:

- 1) Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyedia modal dengan prinsip syari'ah.
- 3) Mengembangkan sikap hemat dan memotivasi untuk mendorong kegiatan sesuai dengan syari'ah.
- 4) Menumbuhkan usaha-usaha produktif.
- 5) Menumbuhkan sikap amanah dan tanggung jawab bagi para anggota.
- 6) Mengurangi praktik-praktik perkreditan yang menyengsarakan rakyat.³

c. Tujuan

Tujuan dasar BMT Surya Mandiri adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kecil menengah ke bawah di wilayah Jetis dan sekitarnya.⁴

³ Dokumen Profil BMT Surya Mandiri Ponorogo.

⁴ Dokumen Profil BMT Surya Mandiri Ponorogo.

2. Lokasi BMT Surya Mandiri

Adapun lokasi BMT “SuryaMandiri” adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Pusat BMT Surya Mandiri terletak di Jl. Raya Mlarak – Sambit Nomor 17, selatan pasar pon, Siwalan Ponorogo, Telp. (0352) 313114
- b. Kantor cabang I BMT Surya Mandiri terletak di Kompleks pertokoan Gandu Mlarak Ponorogo, Telp. (0352) 212078
- c. Kantor cabang II BMT Surya Mandiri terletak di Jl. Sukowati, No. 1, Timur perempatan Jetis, Ponorogo.⁵

3. Produk BMT Surya Mandiri

a. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri guna memperoleh sumber dana baik dari anggota ataupun non anggota. Dana di BMT Surya Mandiri juga bisa diperoleh dari modal sendiri dengancara menjual saham. Perolehan dana disesuaikan dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang akan ditanggung. oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat.

Adapun sumber dana yang dihimpun oleh BMT Surya Mandiri adalah sebagaiberikut:

⁵ *Dokumen Profil BMT Surya Mandiri Ponorogo.*

1) SIMASDA (Simpanan Masa Depan Berganda)

Khusus bagi penabung murni

- a) Mempunyai keuntungan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan setiap setahun sekali akan diadakan undian
- b) Pada saat membuka saldo minimal Rp.20.000,- dan saldo minimal setelah penutupan rekening tabungan Rp.5.000,-
- c) Bagi hasil dihitung berdasarkan saldo harian.⁶

2) SIMUDA (Simpanan *Mudharabah*)

Adalah simpanan yang dikhususkan untuk nasabah peminjam, jadi di samping meminjam nasabah juga diwajibkan mempunyai simpanan dan penyetorannya dapat dilakukan ketika ia melakukan angsuran pokok pinjaman, dengan setoran awal Rp.2.500,- dengan bagi hasil Rp.10.000/satu juta yang setiap saat bisa diambil. Dan diharapkan dengan adanya SIMUDA ini setelah melunasi angsuran hutang ia masih mempunyai tabungan yang mungkin bermanfaat baginya.

3) TAKESJAR (Tabungan Kesejahteraan Pelajar)

- a) Tabungan untuk pelajar yang akan mempunyai keuntungan khusus
- b) Bagi siswa-siswi yang berprestasi akan mendapatkan

⁶ *Dokumen Profil BMT Surya Mandiri Ponorogo.*

beasiswa (siswa yang sudah bergabung dengan BMT selama enam bulan)

- c) Pada saat membuka saldo Rp.20.000,- dan saldo setelah rekening ditutup adalah Rp.5.000,-
- d) Bagi hasil dihitung berdasarkan saldo bulanan.⁷

4) Deposito (Simpanan Berjangka)

Jangka waktu untuk tabungan deposito adalah sebagai berikut:

- a) Tiga bulan dengan setoran minimal Rp.1.000.000,- dan bagi hasil Rp.12.000,- /1 Juta Rupiah.
- b) Enam bulan dengan setoran minimal Rp.1.000.000,- dan bagi hasil Rp.12.000,- /1 Juta Rupiah.
- c) Tiga bulan dengan setoran minimal Rp.1.000.000,- dan bagi hasil Rp.14.000,- /1 Juta Rupiah
- d) Dua belas bulan dengan setoran minimal Rp.1.000.000,- dan bagi hasil Rp.16.000,- /1 Juta Rupiah.⁸

b. Pembiayaan (*Lending*)

Dalam Undang-undang perbankan No.27 Tahun 1992

⁷ Dokumen Profil BMT Surya Mandiri Ponorogo.

⁸ Dokumen Profil BMT Surya Mandiri Ponorogo.

disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dan pihak nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutangnya. Di BMT Surya Mandiri terdapat dua produk pembiayaan yaitu:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Namun pada beberapa tahun terakhir sudah tidak digunakan kembali pembiayaan ini, dan akhirnya dihapuskan.

2) Pembiayaan *Murabahah*

Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan ini sebagai fasilitas yang disediakan BMT Surya Mandiri kepada nasabahnya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh anggota BMT. Adapun sistem pembayarannya di BMT Surya Mandiri antara lain adalah sebagai berikut:

a) Sistem satu bulan (1 bulan)

1) Jangka waktu pengambilan maksimal 1 bulan

2) Jasa ditentukan oleh peminjam

b) Sistem angsuran

1) Jangka waktu pengambilan 12 kali

2) Tingkat persentase jasa sesuai dengan kesepakatan

c) Sistem Bai' *Bi al-Tsaman Al- Ajl* (BBA)

Dalam Sistem *Bai'Bi al-Tsaman al-Ajl* (BBA) pinjaman yang akan diterima akan berupa barang seperti sepeda motor, barang-barang elektronik, perlengkapan rumah tangga dan sebagainya.⁹

Dari Paparan produk pembiayaan BMT Surya Mandiri hanya beberapa produk saja yang masih berjalan dan diminati oleh nasabah, seperti pemaparan Ibu Risna selaku AO, "Dulu ada *Mudharabah* juga mbak, tapi ya beberapa tahun ini sudah tidak dipakai dan dihapus, sekarang hanya *Murabahah* dan deposito yang paling sering di transaksikan."¹⁰

4. Struktur Organisasi BMT Surya Mandiri

1. Ketua : Drs. Muh. Fuady, M.Ag.
2. Pengawas : Buchori, S.Pt
3. Sekretaris : Amin Wahyudi, M.E.I

⁹ *Dokumen Profil BMT Surya Mandiri Ponorogo.*

¹⁰ Hasil Wawancara bersama Ibu Diyah, 15 Maret 2023.

4. Bendahara : Rahayu Dewi H, Amd.
5. Anggota Pengurus: Erfansyahlya Darmawan, ST
6. Divisi Simpan Pinjam :
 - a. Manager : Karniawan, Amd
 - b. Administrasi Keuangan : Rahayu Dewi H, Amd.
 - c. Teller :
 - 1) Hasnati Mayasari, S.E
 - 2) Intan Safitri
 - 3) Diyah Erni
 - d. Marketing/ AO :
 - 1) Risna Dian S, S.H.
 - 2) Imron Asmuri, S.Pd.
 - 3) Didin Rifqi Hamdani, S.H.¹¹

B. Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis

Masyarakat Ponorogo khususnya Jetis dan sekitarnya memang sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani, yang mana kedua pekerjaan tersebut terpengaruh dengan musim dan cuaca, sehingga penghasilan masyarakat yang kurang menentu. Sedangkan setiap hari masyarakat tentunya juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, namun terkadang penghasilan mereka yang pas-pasan bahkan kadang tidak

¹¹ *Dokumen Profil BMT Surya Mandiri Ponorogo.*

mendapatkan penghasilan dikarenakan hasil pertanian yang diserang hama.

Oleh karena itu, masyarakat Jetis dan sekitarnya membutuhkan adanya Lembaga keuangan yang membantu mereka dimasa paceklik, saat musim tidak menentu seperti dewasa ini. BMT Surya Mandiri dengan beberapa produk pembiayaannya hadir melengkapi kekurangan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan mereka baik berupa pembiayaan terhadap barang, maupun peminjaman dana.

Suatu Lembaga keuangan tentu memiliki peraturan, pembiayaan Murabahah salah satunya diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah . peneliti melakukan wawancara dengan teller dan juga AO BMT Surya Mandiri Cabang Jetis, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk sekedar mendengar pernah, tapi belum pernah membaca secara detail dan memahami isi dari Fatwa tersebut. Selama ini kami menjalankan tugas dari perintah atasan saja, atasan minta kalau pembiayaan Murabahah itu intiya nasabah membutuhkan apa ya kami menyediakan dananya, bisa juga barang tetapi sangat jarang. Nasabah biasanya meminjam uang untuk dibelikan sendiri kebutuhannya, dan kami menentukan besaran margin diawal akad, seperti itu.”¹²

Ibu Diyah selaku teller menyatakan hal tersebut, atas pernyataan tersebut juga di dukung dengan pernyataan Ibu Risna selaku AO yakni :

“Belum mengetahui jika terdapat Fatwa yang mengatur tentang Murabahah , kalau setau saya ya BMT ini sebelumnya kan koperasi kemudian dijadikan BMT, dan ada beberapa modifikasi pembiayaan yang lebih tidak mengandung riba. Dan kami ya menjalankan sesuai

¹² Hasil Wawancara bersama Ibu Diyah.

prosedur saja, kami kan hanya pegawai mbak, hanya menjalankan, tidak tau menau tentang peraturan yang mengatur tentang pembiayaan ini.”¹³

Berbeda dengan penjelasan sebelumnya, Ibu Dewi selaku Kabag Keuangan menyatakan pernah sekilas mendengar terkait Fatwa DSN-MUI Nomor 04 tentang pembiayaan Murabahah , seperti pernyataannya berikut. “Ya pernah mendengar saja Fatwa itu peraturan dari MUI tapi tidak mengetahui kalau ada peraturan atau Fatwa tentang Murabahah dari MUI.”¹⁴

Berdasarkan pemaparan dari ketiga narasumber dapat disimpulkan bahwa beberapa karyawan BMT Surya Mandiri belum mengetahui mengenai peraturan tentang pembiayaan Murabahah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah .

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo, selama masa observasi yang dilakukan penulis pada bulan September 2022 kurang lebih satu bulan pengamatan, transaksi yang paling banyak dilakukan oleh nasabah adalah pembiayaan Murabahah .¹⁵

Adapun prosedur pembiayaan Murabahah adalah sebagai berikut:

1. Mengisi Permohonan pembiayaan

¹³ Hasil Wawancara bersama Ibu Risna, 15 Maret 2023.

¹⁴ Hasil Wawancara bersama Ibu Dewi, 8 Mei 2023.

¹⁵ “Hasil Observasi,” September 2022.

Dengan menyertakan beberapa berkas, pada saat mengajukan permohonan pembiayaan, Adapun berkas tersebut antara lain:

- a. Fotokopi KTP Suami Istri
 - b. Fotokopi KK (Kartu Keluarga)
 - c. Fotokopi jaminan pembiayaan fotokopi sertifikat, BPKB
 - d. Surat persetujuan suami istri
2. Pemeriksaan kelengkapan administrasi
 3. Pelaksanaan survei
 4. Pembuatan nota analisa.¹⁶

Peminjaman yang dilakukan nasabah biasanya menggunakan akad Murabahah namun BMT mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, seperti yang dilakukan Ibu Nur, pada kesempatan tersebut penulis berkesempatan melakukan wawancara dengan nasabah BMT Surya Mandiri yang kebetulan sedang mengangsur pembayaran, melalui wawancara tersebut Ibu Nur mengungkapkan bahwa beliau meminjam uang telah beberapa kali di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis, berikut penjelasan nasabah yang Bernama Ibu Nur terkait peminjaman dengan akad Murabahah :

“Saya kemarin kesini bawa Fotokopi KTP, KK, sama BPKB, mbak. Karena anak saya minta dibelikan motor, dan ya saya meminjam kesini. Saya dan suami kan hanya seorang petani mbak,

¹⁶ *Dokumen Profil BMT Surya Mandiri Ponorogo.*

uang nya muter dipakai untuk biaya sawah, dan beli pupuk. Kebetulan kemarin anak saya mau sekolah ke kota, dan minta dibelikan kendaraan, ya akhirnya saya meminjam di BMT ini. Mau beli sendiri pake uang sendiri tapi kalah sama kebutuhan sawah mbak.”¹⁷

Menurut Ibu Nur selaku nasabah, sebagai seorang petani yang penghasilannya tidak menentu, kehadiran BMT sangat membantu di saat kebutuhan yang tidak terduga datang, seperti kebutuhan membeli sepeda motor untuk anaknya. Sesuai pemaparan beliau, beliau mengangsur peminjaman kali ini selama 3 tahun.

“Saya mengangsur ambil yang 3 tahun mbak, supaya tidak terlalu keberatan, maklum hanya seorang petani, kadang uang dipakai untuk beli pupuk dan biaya sehari-hari. Karena kan pertanian juga musiman mbak, kadang juah gabah untung kadang juga rugi banyak apalagi kalau musim hujan tidak menentu seperti sekarang, banyak ruginya kalau nggak pintar-pintar mutar uangnya.”¹⁸

Tidak berbeda dengan pernyataan Ibu Nur, pernyataan pak Kateni selaku nasabah juga hampir sama, beliau melakukan peminjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti membeli kebutuhan pokok dan membeli pupuk.

“Untuk makan sehari-hari mbak, nggak enak kalau minta anak, saya pinjam juga tidak banyak, nanti kalau ada kerjaan lagi saya melunasi. Saya bekerja serabutan, karena sudah tua kadang juga sama sekali tidak ada yang mengajak kerja, sawah ladang juga tidak punya, mau minta anak juga mereka sudah memiliki kebutuhan sendiri, ya mereka ngasih kalau banyak rezeki, dan saya tidak mau meminta, nggak enak. Lebih baik pinjam disini, lalu kalau ada rezeki langsung dilunasi.”¹⁹

¹⁷ Hasil Wawancara bersama Ibu Nur, 15 Maret 2023.

¹⁸ Hasil Wawancara bersama Ibu Nur.

¹⁹ Hasil Wawancara bersama Bapak Kateni, 8 Mei 2023.

Sama dengan 2 nasabah sebelumnya, Ibu Saminem selaku nasabah juga meminjam dana kepada BMT Surya Mandiri untuk memenuhi kebutuhannya, seperti pernyataannya berikut.

“Buat beli pupuk mbak, kadang ya buat keperluan dapur, maklum saya seorang janda. Saya punya ladang sedikit, pemberian orang tua kalau tidak diolah ya sayings mbak, tapi kalau diolah terkadang ya sulit di bagian dana, sekarang apa-apa naik harganya, upah buruh tani juga kan nggak murah, makanya saya ya meminta bantuan BMT untuk meminjamkan dana kepada saya. Kalau panen biasanya saya lunasi langsung, kalau lagi bagus panennya.”²⁰

Dari sedikit pemaparan pengalaman Ibu Nur, Bapak Kateni dan Ibu Saminem selaku nasabah BMT Surya Mandiri Cabang Jetis, bahwa sebagian besar peminjaman dengan akad Murabahah memang berupa peminjaman uang, yang mana dari uang tersebut nasabah membeli sendiri kebutuhannya, sehingga objek yang diakadkan dalam pembiayaan ini terkesan kurang jelas. Berikut ini pemaparan Ibu Diyah sebagai seorang teller terkait praktik Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis:

“Pengalaman saya kurang lebih 10 tahunan menjadi teller, pembiayaan Murabahah di sini yaitu menyediakan kebutuhan nasabah, berupa barang maupun uang yang kemudian untuk membeli kebutuhannya sendiri. Dan kalau di sini lebih sering nasabah melakukan pembiayaan Murabahah di mana mereka membeli barang atau objek sendiri, Pernah waktu itu ada yang meminta sepeda motor, dan Handphone, tapi sangat jarang.”²¹

Sedangkan menurut Ibu Risna selaku *Account Officer* (AO) BMT Surya Mandiri Cabang Jetis, pembiayaan Murabahah ialah :

²⁰ Hasil Wawancara bersama Ibu Saminem, 9 Mei 2023.

²¹ Hasil Wawancara bersama Ibu Diyah.

“Selama saya di sini, dan sepengetahuan saya akad Murabahah itu sama dengan akad jual beli, misal nasabah membutuhkan barang atau membutuhkan dana yang kemudian dibelikan barang sendiri. Disini masyarakatnya lebih memilih membeli barangnya sendiri mbak, karena lebih puas memilih barang sendiri katanya, banyak juga yang meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan ya maklum mbak perekonomian kahir-akhir in ikan sangat sulit efek covid kemarin.”²²

Begitu pula dengan pernyataan Ibu Dewi selaku Kabag Keuangan di BMT Surya Mandiri, sebagai berikut.

“Sepengetahuan saya saja ya ini, selama saya di sini Murabahah berjalan sebagai akad jual beli, namun karena kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak banyak nasabah yang akhirnya mengajukan permohonan untuk pihak BMT membiayai kebutuhan mereka, contohnya seperti pihak BMT menyediakan uang untuk kemudian dibelikan pupuk atau untuk membeli kebutuhan hidup lainnya.”²³

Berdasarkan pemaparan ibu Dewi, dikarenakan kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak mengakibatkan BMT Surya Mandiri akhirnya melakukan pembiayaan Murabahah dengan menyerahkan sepenuhnya hak pembelian barang ke tangan nasabah, sehingga objek akad belum ada di saat akad berlangsung.

C. Penyelesaian Wanprestasi nasabah pada saat jatuh tempo pembayaran

Dalam tahap pembayaran angsuran tentu nasabah memiliki beberapa kendala seperti keterlambatan pembayaran, untuk menghindari

²² Hasil Wawancara bersama Ibu Risna, 15 Maret 2023.

²³ Hasil Wawancara bersama Ibu Dewi.

hal tersebut pihak BMT Surya Mandiri Cabang Jetis melakukan hal seperti mengingatkan via *Whatsapp* kepada nasabah, hingga melayangkan surat peringatan, seperti pernyataan Ibu Diyah, pada wawancara di bulan Maret 2023 berikut:

“Untuk mengantisipasi hal tersebut biasanya, kami memperingatkan dengan menghubungi mereka via *WhatsApp* beberapa hari sebelum jatuh tempo, jika hingga beberapa minggu belum juga ada konfirmasi dari nasabah biasanya kami datang dengan membawa surat peringatan. Jika mereka tidak mengkonfirmasi apa pun maka biasanya kami mendatangi kediaman mereka, jika memang ada konfirmasi jika mereka memang belum memiliki dana untuk pembayaran, maka kami beri jangka waktu, jika dalam jangka waktu tersebut nasabah belum melunasi maka dengan sangat terpaksa kami mengambil barang tersebut hingga nasabah bisa melunasi pembayarannya.”²⁴

Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan pihak AO BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ibu Risna, pada wawancara sebagai berikut:

“Langkah pertama yang pasti mengingatkan, lewat pesan singkat maupun datang ke rumah nasabah jika memang diperlukan, hingga dilayangkan surat peringatan jika memang nasabah itu tidak memberi jawaban saat diberitahu tentang tenggat pembayaran. Langkah terakhir jika nasabah tidak memberi konfirmasi apa pun saat telah dilayangkan surat peringatan, maka langkah terakhir yang kita ambil yaitu mengambil barang atau objek yang digunakan dalam pembiayaan ini.”

Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan Ibu Dewi, sebagai berikut:

“Langkah terakhir dengan sangat terpaksa kami menyita barangnya, misal ada BPKB ya kita sita. Tapi disini jarang ada penyitaan. Disini lebih kearah kekeluargaan gitu mbak, nggak terlalu tegasm tapi ya mengingatkan itu pasti. Tapi orang-orang yang

²⁴ Hasil Wawancara bersama Ibu Risna, 16 Maret 2023.

meminjam kan rata-rata ya lingkungan BMT sini, jadi ya kalau mau menunggak itu pasti sungkan sama kita gini, jadinya jarang ada yang nunggak angsuran mbak.”²⁵

Adapun pendapat dari nasabah terkait adanya wanprestasi pada saat jatuh tempo pembayaran, adalah seperti yang disampaikan Ibu Nur, “kalau telat membayar ya pernah mbak, namanya juga manusia kebutuhannya banyak, tapi ya sebisa mungkin saya memberi tahu pihak BMT kalau masih belum ada untung mengangsur seperti itu, dan biasanya BMT memberi sedikit perpanjangan waktu.”²⁶

Selain Ibu Nur, berikut pernyataan Pak Kateni terkait wanprestasi yang dilakukan nasabah saat jatuh tempo pembayaran.

“Kalau saya, ya sudah tua mbak, kadang lupa tanggal dan hari, tetapi kadang kalau ketemu pihak sini pas di jalan atau di tempat kerja saya kadang diingatkan kalau seminggu lagi waktunya membayar gitu. Lagi pula saya juga kerja serabutan, kadang ada pemasukan kadang tidak ada sama sekali, kalau ya memang belum ada uang saya kesini minta perpanjangan waktu sampai saya ada uang lagi.”²⁷

Selaras dengan penjelasan Pak Kateni, berikut penjelasan Ibu Saminem terkait wanprestasi yang dilakukan nasabah:

“Saya biasanya kalau ada uang ya langsung membayar ,mbak sebetulnya, tapi ya terkadang kalah sama kebutuhan yang lain, bukan maksud mau melupakan tanggung jawab sebagai nasabah ya mbak, tetapi kadang banyak kebutuhan yang mendadak, sehingga mengharuskan saya untuk memakai dana untuk mengangsur tersebut digunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan lain. Tetapi biasanya kurang beberapa hari diingatkan mbak, jadi ya bisa untuk jaga-jaga biar tidak lupa.”²⁸

²⁵ Hasil Wawancara bersama Ibu Risna.

²⁶ Hasil Wawancara bersama Ibu Nur.

²⁷ Hasil Wawancara bersama Bapak Kateni.

²⁸ Hasil Wawancara bersama Ibu Saminem.

Dari pemaparan ke tiga nasabah, dapat ditarik kesimpulan bahwa para nasabah tidak ingin menunda angsuran kepada pihak BMT Surya Mandiri Cabang Jetis, akan tetapi ada kebutuhan yang lebih mendesak yang tidak bisa ditunda yang mengakibatkan mereka menunda pembayaran angsuran.

D. Penetapan Barang Jaminan dalam Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan yang dapat di angsur dengan besaran sesuai kesepakatan bersama antara pihak Bank dan juga nasabah. Pihak Bank Syariah menyediakan kebutuhan yang dikehendaki nasabah kemudian nasabah membayar kepada Bank Syariah secara kontan maupun cicilan, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Untuk menilai keseriusan dan rasa tanggung jawab nasabah pihak Bank Syariah diperbolehkan menentukan barang jaminan dalam suatu akad Murabahah . Hal ini sesuai dengan alasan BMT Surya Mandiri menetapkan barang jaminan saat akad, seperti pemaparan *Teller*, Ibu Diyah :

“Jaman sekarang mbak, banyak modus penipuan, kalau tidak ada barang jaminan kami tidak berani melaksanakan akad pembiayaan Murabahah . Karena barang jaminan tersebut sebenarnya tidak kami gunakan, hanya untuk agunan jika sewaktu-waktu nasabah lalai akan kewajibannya membayar angsuran. Kami juga tidak berani memberikan pinjaman diatas nilai barang yang dijaminan, kami hanya meminjamkan senilai atau kurang dari nilai barang jaminan.”²⁹

Dalam menetapkan barang jaminan BMT Surya Mandiri untuk saat

²⁹ Hasil Wawancara bersama Ibu Diyah.

ini hanya menerima barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, seperti penjelasan Ibu Dewi, selaku Kabag Keuangan berikut : “Syaratnya yang terpenting adalah barang yang bernilai, namun di BMT Surya Mandiri menggunakan barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, baik roda dua atau mobil.”³⁰

Pihak BMT menyatakan bahwa selama nasabah masih memiliki tanggungan berupa angsuran pembayaran kepada pihak BMT, maka barang jaminan tersebut masih ditangan BMT, sehingga jika sewaktu-waktu nasabah melakukan penangguhan pembayaran, BMT dapat menjualnya.



³⁰ Hasil Wawancara bersama Ibu Dewi.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000 PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SURYA MANDIRI JETIS PONOROGO

A. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 terkait Praktik Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis

Sekelompok masyarakat yang tinggal menghuni suatu wilayah tentu memiliki suatu sistem peraturan yang disebut dengan hukum. Hukum terdiri dari peraturan untuk mengatur suatu tingkah laku yang baik dan sanksi untuk setiap individu jika ada yang melanggarnya. Dalam melakukan kegiatan bermasyarakat perlu adanya suatu hukum, agar setiap masyarakat tetap melakukan kegiatan dalam koridor yang positif. Dalam mengatur masyarakat agar tetap satu tujuan, maka perlu diciptakan hukum yang searah antara wilayah satu dengan yang lain di negara Indonesia.

Peraturan di Indonesia sangat beragam, berbeda daerah berbeda pula adat istiadat dan kepercayaan yang dianut, seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi produk hukum di Indonesia semakin beragam. Keberagaman peraturan tersebut sebagai rujukan di era semakin banyaknya permasalahan yang muncul di negara ini. Keberagaman jenis hukum tersebut tetap memiliki satu sumber hukum yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Fatwa merupakan suatu peraturan yang menjadi alternatif bagi

umat Islam selain pada peraturan Perundang-Undang di Indonesia. Dalam hal mengeluarkan fatwa, pemerintah Indonesia menunjuk Majelis Ulama Indonesia. MUI memiliki wewenang memutuskan fatwa yang berhubungan dengan berbagai masalah keagamaan bersifat umum, termasuk berbagai permasalahan *fiqh* serta *aqidah* yang bersinggungan dengan kemurnian serta kebenaran keimanan Muslim Indonesia.¹ Fatwa berasal dari ijtihad para ulama untuk memecahkan persoalan yang dewasa ini semakin kompleks dan fatwa kini menjadi alternatif rujukan dalam menegakkan prinsip syariah. Dewasa ini permasalahan yang dihadapi masyarakat kian kompleks, perlu adanya banyak rujukan produk hukum agar tidak terjadi sengketa yang berkepanjangan.

Seiring berkembangnya peradaban dan kemajuan zaman, pemerintah juga menjadikan Fatwa sebagai alternatif penyelesaian di bidang ekonomi syariah, seperti pada Lembaga Keuangan Syariah. LKS menjadi pilihan pembiayaan untuk Masyarakat yang tetap berpegang pada prinsip syariah, namun tetap terbantu dengan adanya penawaran-penawaran produk yang kurang lebih sama dengan Bank konvensional pada umumnya. Salah satu produk pembiayaan LKS yang populer belakangan ini ialah pembiayaan Murabahah .

Pembiayaan Murabahah di dalam peraturan Fatwa DNS-MUI No

¹ Fatkul Mujib, "Perkembangan Fatwa Di Indonesia," *Jurnal Nizham* Vol. 4 No.1 (Juni 2015): 108.

004/DSN-MUI/IV/2000 merupakan suatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah dengan nasabah, dengan Bank sebagai penyedia kebutuhan nasabah, dan dalam transaksi tersebut terdapat keterbukaan antara Bank dan nasabah dengan menyatakan harga beli barang beserta keuntungan yang diinginkan oleh pihak Bank.²

Hal itu juga didukung dengan kembali dikeluarkannya Fatwa baru untuk menguatkan definisi dari Murabahah tersebut. Yakni pada Fatwa DSN-MUI No 111/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Akad Murabahah, dalam fatwa tersebut menguatkan beragam hal yang belum termuat dalam Fatwa DSN-MUI No 004/DSN-MUI/IV/2000. Definisi akad Murabahah pada Fatwa No 111/DSN-MUI/IX/207 adalah akad jual beli suatu objek yang menerangkan harga pembelian dan juga laba yang diinginkan oleh penjual.

Dalam Fatwa ini juga dijelaskan dua macam sistem pembayaran pada akad Murabahah, yakni *Al-Tamwil bi Al-* Murabahah yakni pembayaran dengan cara dicicil atau diangsur setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dan yang kedua yakni *Al-ba'i al-hal* atau pembayaran secara langsung atau tunai.³

Dalam hal ini praktik akad Murabahah yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN-

² Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN/MUI/IV/2000 tentang Produk Pembiayaan Murabahah.

³ Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN/MUI/IX/2017 tentang Akad Murabahah.

MUI/IV/2000, yakni adanya keterbukaan di awal akad terkait keuntungan yang diinginkan oleh BMT. Namun pada praktiknya sesuai dengan penjelasan narasumber Ibu Diyah selaku teller, Ibu Risna selaku AO serta Ibu Dewi Kabag Keuangan, pihak BMT Surya Mandiri Cabang Jetis belum mengetahui akan adanya peraturan terkait Murabahah, yakni didalam Fatwa DSN-MUI No 004/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Murabahah. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa narasumber, bahwa pihak BMT hanya pernah mendengar Fatwa tersebut namun tidak memahami dan membaca secara keseluruhan kandungan dalam Fatwa tersebut mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari oleh pihak BMT maupun nasabah.

Ketiga narasumber menjelaskan bahwa mereka menjalankan apa yang sudah ditetapkan pihak atasan, dimana setiap peraturan yang ada di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis telah ditetapkan oleh DPS dan juga komite yang berwenang. Sedangkan staf tidak mengetahui sumber hukum yang digunakan untuk menetapkan peraturan di BMT tersebut.

Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis menggunakan jenis pembayaran *Al-Tamwil bi al-* Murabahah atau pembayaran dengan angsuran setiap bulannya. Dengan jenis pembiayaan yang paling sering digunakan yakni Murabahah *bil wakalah*, *Al-wakalah* ialah akad yang melibatkan dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan, memberi mandat, serta mewakilkan pada pihak kedua yang menunaikan amanat berdasar pada ketentuan yang disepakati dengan pihak

pertama.⁴

BMT Surya Mandiri pada saat melaksanakan akad Murabahah mewakilkan pembelian objek kepada nasabah, sehingga Ketika akad terjadi BMT Surya Mandiri hanya menyerahkan sejumlah dana sesuai dengan permohonan dari pihak nasabah. Terkait dengan akad Murabahah *bil wakalah* yang dilakukan oleh pihak BMT Surya Mandiri kepada nasabah telah sesuai Fatwa DSN-MUI No 004/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan pertama nomor 9, yakni bila bank menghendaki pembelian barang diwakilkan nasabah, sedemikian hingga akad Murabahah tetap dilaksanakan sesudah barang tersebut menjadi milik Bank.⁵

Permohonan yang diajukan oleh pihak nasabah biasanya berupa dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk pembayaran pupuk, pembelian kebutuhan berupa kendaraan sepeda motor, maupun untuk membeli kebutuhan lain. Objek yang diakadkan dalam pembiayaan ini merupakan objek yang sesuai dengan syariat, seperti kendaraan sepeda motor, dan juga handphone.

Dalam praktik pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis, objek pembiayaan tidak ada pada saat akad berlangsung antara kedua belah pihak. Yang mana pihak BMT secara tidak langsung menyerahkan kewenangan pembelian barang atau objek akad kepada

⁴ Denisa Arwinta dkk., "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.VII, No.1 (2022): 84.

⁵ *Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN/MUI/IV/2000 tentang Produk Pembiayaan Murabahah.*

nasabah sendiri. Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat sah suatu *Ma'uqud Alaih* yakni objek haruslah ada ketika akad sedang berlangsung. Yang kemudian menjadikan akad yang terjadi tidak sah karena sesuai dengan ketentuan syarat sah nya akad haruslah ada objek yang jelas, nampak dan bernilai jual.

Sehingga dari segi praktiknya BMT Surya Mandiri Cabang Jetis, akad yang dijalankan oleh BMT tersebut belum Fatwa DSN-MUI No 004/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Murabahah , dikarenakan ada rukun akad yang tidak terpenuhi yakni objek yang diadakan tidak nampak atau belum jelas pada saat akad berlangsung, hal tersebut secara syariah membatalkan sah nya suatu akad Murabahah .

B. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai barang yang dijamin pada akad pembiayaan Murabahah

Semakin majunya perkembangan dan pesatnya persaingan menjadikan setiap pihak untuk berlomba dan bersaing mendapatkan kebutuhannya. Hal tersebut pula yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri Cabang Jetis untuk bersaing mendapatkan minat nasabahnya. BMT Surya Mandiri selaku lembaga keuangan syariah mengeluarkan produk yang semakin mengikuti perkembangan zaman.

Masyarakat dengan adanya teknologi digital tentu dapat mengakses hal apa saja terkait dengan dunia keuangan berbasis syariah. Hal tersebut pula yang dijadikan peluang oleh BMT Surya Mandiri untuk

mengeluarkan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Di era sekarang ini masyarakat membutuhkan wadah untuk mengembangkan usaha dan kreativitasnya, namun sering kali mereka terkendala biaya. Untuk itu mereka membutuhkan Lembaga keuangan dengan produk pembiayaan seperti Murabahah . Untuk mendukung masyarakat yang baru memulai usaha pembiayaan Murabahah hadir sebagai pembiayaan yang secara prinsip telah sesuai syariat, dan juga membantu masyarakat era digital untuk mewujudkan impiannya berkegiatan sesuai dengan kemampuannya.

Pembiayaan Murabahah dijadikan alat untuk melakukan transaksi pembiayaan pengadaan barang atau kebutuhan lainnya, yang mana banyak masyarakat sekarang terkendala biaya untuk membeli, karena pembiayaan Murabahah yang memiliki sistem mengetahui keuntungan yang diinginkan pihak LKS diawal akad sehingga masyarakat dapat memprediksi biaya yang akan dikeluarkan.

Pada pembiayaan Murabahah terjadi perjanjian atau akad antara nasabah dan pihak LKS. Untuk menjamin keseriusan pihak nasabah dalam melakukan akad perjanjian tersebut perlu adanya barang jaminan yang harus diserahkan nasabah kepada pihak LKS.

Produk pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis juga menetapkan adanya barang jaminan, untuk menghindari hal yang

kurang baik dikemudiannya. Barang jaminan tersebut digunakan untuk agunan selama masa angsuran, dan masih menjadi milik nasabah.

Seperti yang dijelaskan oleh *Teller* Ibu Diyah, bahwa adanya jaminan berupa BPKB motor milik nasabah berada di pihak BMT hingga selesainya akad sesuai dengan kesepakatan awal. Hal itu menjadi ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah saat hendak mengajukan pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis. Barang jaminan yang dipegang pihak BMT hanyalah BPKB motor atau mobil milik nasabah, namun motor dan juga mobil tetap masih dipegang dan dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang jaminan berupa BPKB tersebut digunakan BMT untuk mengukur tingkat keseriusan nasabah dalam melakukan pembiayaan Murabahah, serta sebagai agunan jika sewaktu-waktu nasabah mangkir dengan tanggung jawabnya.⁶

Didalam Fatwa DSN-MUI No 004/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan *ketiga* terkait jaminan di dalam Murabahah, Bank diperkenankan meminta nasabah untuk menyediakan barang jaminan yang bisa dipegang sehingga memunculkan keseriusan pihak nasabah dalam melaksanakan akad Murabahah.⁷

Seperti pernyataan narasumber Ibu Risna, menyatakan bahwa

⁶ Hasil Wawancara bersama Ibu Diyah.

⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN/MUI/IV/2000 tentang Produk Pembiayaan Murabahah.

barang jaminan digunakan agar jika sewaktu-waktu nasabah menunggak pembayaran dan tidak bisa dihubungi atau mangkir dari tanggung jawab maka agunan barang jaminan tersebut menjadi hak milik BMT. Namun selama beliau menjabat menjadi AO kurang lebih 5 tahun di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis belum pernah BMT menjual atau menarik paksa barang jaminan, karena prinsip BMT adalah menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Maka ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No 004/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan Murabahah, maka jaminan yang ditetapkan pihak BMT pada nasabah telah sesuai. Dan barang yang dijamin juga sesuai dengan prinsip syariah yakni jelas, nampak dan bernilai.

Dapat disimpulkan bahwa penetapan barang jaminan dalam akad pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis Ponorogo telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Murabahah.



IAIN
P O N O R O G O

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan dari hasil penelitian, pengamatan serta analisis peneliti, maka kesimpulan dari Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis sebagai berikut:

1. Analisis Praktik Murabahah di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Murabahah belum sesuai, dikarenakan belum terpenuhinya salah satu rukun dalam akad pembiayaan Murabahah yakni objek (*Ma'qud Aalaih*) yang diakadkan tidak ada atau belum nyata pada saat akad berlangsung. Pada saat akad BMT hanya melimpahkan kekuasaan untuk membeli objek akad kepada pembeli atau nasabah sesuai dengan kesepakatan. Meskipun objek akad Murabahah tersebut sesuai syariat Islam, yakni bukan barang yang haram, berupa kendaraan bermotor ataupun handphone.
2. Untuk analisis barang yang dijaminan, menurut Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN/MUI/IV/2000 tentang Murabahah, penetapan tentang barang jaminan telah diatur dalam ketentuan nomor tiga, yakni jika BMT menghendaki adanya barang jaminan untuk melihat keseriusan pihak nasabah, maka diperbolehkan melakukan penetapan terkait barang jaminan, dan dalam hal ini telah sesuai

dengan ketentuan seperti dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah .

B. Saran

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah khususnya BMT Surya Mandiri Cabang Jetis untuk lebih memperhatikan rukun dan syarat pembiayaan Murabahah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait peraturan yang telah ada. Sehingga ke depannya dapat berjalan sesuai peraturan dan syariat tentunya. Serta terhindar dari hal yang tidak diinginkan baik oleh pihak BMT maupun dari pihak yang lain.
2. Bagi para nasabah untuk tetap teliti dalam melakukan suatu transaksi pembiayaan khususnya pembiayaan Murabahah , sehingga terhindar dari perbuatan yang mengandung unsur yang di luar syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Peraturan Perundang-undangan:

Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN/MUI/IV/2000 tentang Produk Pembiayaan Murabahah

Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN/MUI/IX/2017 tentang Akad Murabahah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat 1 dan 2

Referensi Buku:

A. Perwataatmadja, Karnaen. "Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Indonesia." *Makalah Pada Komisi Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia*, April 2022.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 1 Nomor 2 (Desember 2016): 155.

dkk, Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: cv. Pustaka Ilmu, 2020.

Dokumen Profil BMT Surya Mandiri Ponorogo

H., Darmawati. "Akad Dalam Transaksi Ekonomu Syari'ah." *Jurnal Sulesna* Vol 12, Nomor 2 (2018).

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Imaniyati, Neni Sri. *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*. Malang: PT Cita Instrans Selaras, 2019.

Ismiati, Baiq, Sapi'i, Imam Asrofi, L.M. Iqbal Patoni, Feri Irawan, dan Agus Salihin. *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.

J. Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Makhalul Ilmi S. M. *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Malarangan, Hilal, Irfan, Ahmad Haekal, dan Rabaniyah Istiqamah. "Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Brang Jaminan Yang Hilang dan Rusak." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 2 Nomor 1 (2020).

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2014.

Mujib, Fatkul. "Perkembangan Fatwa Di Indonesia." *Jurnal Nizham* Vol. 4 No.1 (Juni 2015).

Mukhlisin. Murabahah, *Konsep dan Aplikasinya dalam Perbankan Islam*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.

S., Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2008.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sutanto, Herry, dan Khaerul Umam. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Ramadhan, Muhammad. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Rifa'i, Moh. *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang: CV. Wicaksana, 2002.

Yunus, Jamal Lulail. *Manajemen Bank Syariah Mikro*. Malang: UIN Maliki Press, 2009.

Referensi Artikel :

Arwinta, Denisa, Desi Rahma Wati, Elma Mutia Erniza, dan Aprianingsih Ahmad HazasSyarif. "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.VII, No.1 (2022).

Awaliyah, Syifa. "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Lutfitasari, Desi Rahayu. "Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah (Studi Kasus di KSPPS Umat Sejahtera Kebumen)." Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.

Mardiyah, Watsiqotul, S. Sunardi, dan Leo Agung. "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi: Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam." *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (1 Agustus 2018): 355. <https://doi.org/10.21043/jp.v12i2.3523>.

Nabela, Eka Yasmin. "Analisis Strategi Pemasaran Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT Surya Mandiri Mlarak Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif." IAIN Ponorogo, 2021.

Sudjana, Krisna, dan Rizkison. "Peran Baitul Maal Wat Tmawil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif" Vol. 6, Nomor 2 (2020).

Sulastris, Dewi, dan Sarip Muslim. “Penerapan Jaminan Hak Milik Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. V, No. 2 (Juli 2018).

Sanwani, Titiek Herwanti, dan Akhmad Jufri. “Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah Di Kabupaten Lombok Timur.” *Jurnal Iqtishoduna* Vol.6 No. 1 (1 April 2017).

Rachmawati, Eka Nuraini, dan Wenny Darmaya. “Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Bmt Al-Ittihad Pekanbaru.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (31 Desember 2018): 76–89. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(2\).3182](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3182).

Robingatus. “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/ IV/2000 Terhadap Pembiayaan Murabahah Di KSPP Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.

Tanjung, Muslim, dan Arina Novizas. “Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3, no. 1 (17 Juli 2021): 27. <https://doi.org/10.36722/jmih.v3i1.749>.

Triyono, Budi. “Penerapan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan.” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017.

Yulianti. “Implementasi Akad Murabahah Di KSPPS Arma Magelang Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

Wahidah, Zumrotul. “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata” Vol 3 Nomor 2 (Oktober 2020).

Referensi Internet:

“Menaker Ida: 29,12 Juta Orang Penduduk Usia Kerja Terdampak Pandemi Covid-19: Berita: Kementerian Ketenagakerjaan RI.” Diakses 10 September 2023. <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-2912-juta-orang-penduduk-usia-kerja-terdampak-pandemi-covid-19>.

Karnadi, Alif. “Pembiayaan Perbankan Syariah Capai Rp421,86 Triliun pada 2021.” Diakses 16 November 2022. <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detai/pembiayaan-perbankan-syariah-capai-rp42186-triliun-pada-2021>.

